

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang mendukung kerangka pemikiran dan hipotesis. Tinjauan Pustaka didasarkan pada penelitian sebelumnya dan memberikan gambaran tentang konsep dasar dari variabel yang diteliti. Selain itu, pada bab ini juga penulis membahas mengenai kerangka pemikiran yang berhubungan dengan hubungan variabel bebas dan terikat. Kemudian diikuti oleh hipotesis yang akan diajukan.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Mardiasmo (2018) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta berbagai pendapatan sah lainnya yang berasal dari wilayah tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pemasukan yang sepenuhnya bersumber dari potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dan dipungut berdasarkan ketentuan peraturan daerah serta perundang-undangan yang berlaku. PAD berperan penting sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Seiring dengan meningkatnya kewenangan yang dialihkan dari pemerintah pusat ke daerah, tuntutan terhadap optimalisasi PAD pun semakin tinggi. Namun, dalam proses penggalian dan peningkatan PAD, berbagai kendala masih sering ditemui, seperti rendahnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, terbatasnya kemampuan administrasi pemungutan, serta lemahnya perencanaan dan pengawasan di tingkat daerah.

2.1.1.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber pembiayaan pembangunan menjadi elemen krusial dalam mendorong percepatan pembangunan di suatu wilayah. Kemajuan suatu daerah sangat bergantung pada sejauh mana Pemerintah Daerah mampu menyediakan dana untuk merealisasikan program pembangunan yang telah disusun. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah memiliki peran penting dan dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kebutuhan operasional pemerintahannya. Hal ini tercermin dari keterkaitan yang erat antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (Abdullah, 2002).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut adalah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah diklasifikasikan berdasarkan objek, rincian objek, dan sub-rincian objek. Pengaturan lebih lanjut terkait pajak daerah ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda) yang merujuk pada ketentuan dalam undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 Ayat 21, pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah, bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Sementara itu, menurut Siahaan (2017) pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara melalui pemerintah terhadap masyarakat, yang memiliki sifat memaksa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak ini wajib dibayarkan oleh masyarakat tanpa menerima balasan langsung (kontraprestasi), dan seluruh hasilnya digunakan untuk mendukung pembiayaan negara, khususnya dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Jenis Pajak Daerah menurut UU Nomor 1 Tahun 2022, yaitu:

A. Pajak Provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Air Permukaan

e. Pajak Rokok

f. Opsen Pajak MBLB

B. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

g. Pajak Parkir

h. Pajak Air Tanah

i. Pajak Sarang Burung Walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan atau pemanfaatan jasa, pekerjaan, usaha, maupun aset milik daerah untuk kepentingan publik. Pungutan ini dikenakan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, baik yang dinikmati secara langsung maupun tidak langsung (Kaho, 2005).

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Maka, retribusi merupakan pendapatan yang berasal dari usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kepentingan masyarakat dengan mewajibkan memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Retribusi dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

A. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat digunakan oleh orang pribadi atau badan. Contoh Retribusi Jasa Umum antara lain: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dan lain-lain.

B. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Contoh Retribusi Jasa Usaha antara lain: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan, Retribusi Tempat Pelanggan, dan lain-lain.

C. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu yang mana Pemerintah Daerah memberi izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, penggunaan Sumber Daya

Alam, sarana dan prasarana, serta fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Contoh Retribusi Perizinan Tertentu antara lain: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, dan Retribusi Izin Trayek.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut objek pendapatan merupakan bagian laba penyertaan modal yang mencakup:

- a. Modal perusahaan milik daerah atau BUMD
- b. Modal perusahaan milik pemerintah atau BUMN
- c. Modal perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut undang – undang nomor 23 tahun 2014 penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimasukkan kedalam jenis lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah

- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah
- f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- g. Pendapatan denda pajak
- h. Pendapatan denda retribusi
- i. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- j. Pendapatan dari pengembalian
- k. Fasilitas sosial dari fasilitas umum
- l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- m. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan

2.1.1.3 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, antara lain:

a. Peningkatan Kapasitas Administrasi dan SDM

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sistem administrasi perpajakan dan retribusi agar lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan serta penagihan PAD.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Mengembangkan sistem digital untuk mempermudah pelayanan pajak dan retribusi, transparansi data, serta meminimalisir kebocoran penerimaan daerah.

c. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber PAD

Menggali potensi-potensi pajak dan retribusi baru serta mengoptimalkan sumber yang sudah ada melalui pengawasan dan penertiban wajib pajak.

d. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta atau lembaga keuangan dalam pengelolaan aset daerah untuk menciptakan sumber pendapatan baru.

e. Perbaikan Regulasi dan Penegakan Hukum

Menyusun dan merevisi peraturan daerah yang mendukung penguatan PAD, serta meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak dan retribusi daerah.

2.1.1.4 Teori Desentralisasi Fiskal

Teori Desentralisasi Fiskal yang dikemukakan oleh Wallace E. Oates (1972) dalam bukunya yang berjudul *Fiscal Federalism* menyatakan bahwa pendeklasian kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah akan menghasilkan efisiensi alokasi sumber daya publik karena pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kebutuhan lokal masyarakatnya. Salah satu implikasi utama teori ini adalah pentingnya PAD sebagai sumber utama penerimaan yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran secara mandiri, tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer pusat. Semakin besar PAD yang diperoleh, maka semakin besar pula fleksibilitas dan kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran belanja, termasuk untuk kebutuhan belanja modal yang produktif seperti infrastruktur

dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, PAD bukan hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai indikator otonomi daerah yang sehat dan mandiri dalam kerangka sistem desentralisasi.

2.1.2 Dana Alokasi Umum

2.1.2.1 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Halim (2016), Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bentuk transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat block grant, artinya penggunaannya diberikan keleluasaan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum adalah salah satu bentuk Dana Perimbangan atau pendapatan transfer yang bertujuan untuk membantu daerah dalam mewujudkan pemerataan kapasitas keuangan antar wilayah, mendukung pelaksanaan desentralisasi, serta memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di masing-masing daerah.

2.1.2.2 Tujuan Pembentukan Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya Dana Alokasi Umum adalah sebagai berikut Dana Alokasi Umum dibentuk untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah,

Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah dengan proporsi sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang telah ditetapkan dalam APBN.

Ketimpangan ekonomi antar provinsi merupakan hal yang sulit dihindari dalam sistem desentralisasi fiskal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemerintah daerah dalam menggali sumber pajak maupun sumber daya alam yang tersedia. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah pusat mengambil langkah dengan memberikan subsidi dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) kepada daerah. Daerah yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi akan menerima alokasi dana yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang relatif lebih sejahtera, dan sebaliknya (Putri, 2022).

2.1.2.3 Macam-Macam Dana Alokasi Umum

Menurut Bratakusumah dan Solihin (2001), Dana Alokasi Umum terdiri dari:

- a. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi

Dana Alokasi Umum ini merupakan seluruh jumlah Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan untuk Daerah Kabupaten/Kota yang masing-masing ditetapkan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan juga Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sebesar 10%.

b. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota

Dana Alokasi Umum ini merupakan seluruh jumlah Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan untuk Daerah Kabupaten/Kota yang dapat berubah sesuai dengan penyerahan dan peralihan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Desentralisasi dan juga Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sebesar 90%.

2.1.2.4 Teori Transfer Fiskal

Teori Transfer Fiskal yang dikembangkan oleh Wallace E. Oates (1999) menyatakan bahwa transfer fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal horizontal, yaitu perbedaan kapasitas keuangan antardaerah. Teori ini menekankan bahwa daerah yang memiliki sumber PAD terbatas tetap harus dapat menyediakan layanan publik secara adil melalui bantuan fiskal dari pusat. DAU merupakan salah satu instrumen transfer fiskal yang bersifat *block grant*, yaitu dana yang penggunaannya fleksibel sesuai kebijakan dan prioritas daerah masing-masing. Dalam kerangka teori ini, DAU memungkinkan daerah membiayai belanja pembangunan termasuk belanja modal untuk memperbaiki ketimpangan layanan dan infrastruktur antarwilayah. Dengan demikian, besarnya DAU yang diterima oleh suatu daerah akan sangat memengaruhi kemampuan daerah tersebut dalam melakukan investasi publik. Efektivitas penggunaan DAU juga mencerminkan tata kelola fiskal daerah dalam memanfaatkan sumber daya secara efisien untuk pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.3 Jumlah Penduduk

2.1.3.1 Pengertian Jumlah Penduduk

Badan Pusat Statistik dalam Afifanda (2016) mendefinisikan bahwa yang termasuk penduduk suatu wilayah adalah ketika dilakukan pencacahan memiliki karakteristik: tinggal di wilayah itu secara menetap atau sudah enam bulan atau lebih; tinggal di wilayah kurang dari enam bulan tetapi bermaksud untuk menetap; sedang bepergian ke wilayah lain kurang dari enam bulan dan tidak bermaksud menetap di wilayah tujuan; serta mereka yang bertempat tinggal di wilayah itu dengan mengontrak/kos/sewa untuk bekerja atau sekolah yang pada lain waktu bisa pindah lagi karena berbagai alasan. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan pengertian bahwa penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.3.2 Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, yang dapat berupa penambahan atau pengurangan. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh beberapa komponen utama, yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), migrasi masuk, dan migrasi keluar. Selisih antara kelahiran dan kematian disebut pertumbuhan alami, sedangkan selisih antara migrasi masuk dan keluar disebut migrasi neto (Subri, 2014). Data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia meningkat dari 265 juta jiwa pada tahun 2018 menjadi 278,7 juta jiwa pada akhir tahun 2023. Namun, laju

pertumbuhan penduduk tahunan cenderung menurun, mencapai titik terendah sekitar 1,10% pada tahun 2024 (Indonesia Investments, 2024).

2.1.3.3 Teori Pertumbuhan Penduduk Klasik dan Teori Hukum Wagner

Ada dua teori yang dapat dijadikan dasar dalam menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap belanja modal diantaranya Teori Pertumbuhan Penduduk yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus (1798) dan Teori Hukum Wagner dari Adolph Wagner (1883). Teori Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat akan menimbulkan tekanan terhadap sumber daya yang ada, termasuk dalam hal ini fasilitas dan infrastruktur publik. Sementara itu, Teori Hukum Wagner menyatakan bahwa seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kompleksitas masyarakat modern, pengeluaran sektor publik akan mengalami kenaikan secara proporsional, bahkan lebih cepat dibanding pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang secara langsung membutuhkan dukungan belanja modal dari pemerintah. Oleh karena itu, jumlah penduduk menjadi faktor penting dalam perencanaan anggaran belanja modal, karena pemerintah daerah harus menyesuaikan kapasitas fiskalnya untuk menjamin ketersediaan layanan dasar bagi seluruh penduduknya.

2.1.4 Belanja Modal

2.1.4.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Permendagri Nomor Tahun 2020, Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap

dan aset lainnya. Menurut Amin (2019), pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan aset berwujud yang memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun, digunakan dalam aktivitas pemerintahan seperti pembangunan gedung, jalan, dan aset lainnya.

Belanja modal merupakan alokasi anggaran yang ditujukan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Jenis pengeluaran ini meliputi akuisisi tanah, pembangunan gedung, pengadaan peralatan, serta aset tidak berwujud. Secara umum, belanja modal digunakan untuk membiayai aktivitas pembelian, pengadaan, atau pembangunan aset tetap berwujud yang diproyeksikan akan memberikan manfaat selama lebih dari dua belas bulan dalam mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan. Nilai yang dicantumkan dalam anggaran belanja modal terbatas pada harga perolehan atau biaya pembangunan aset tersebut, tanpa memasukkan unsur biaya tambahan lainnya (Kusheryanto, 2022).

2.1.4.2 Jenis-Jenis Belanja Modal

Menurut UU Nomor 77 Tahun 2020 dalam Belanja Modal terdapat jenis-jenisnya, antara lain:

1. **Belanja Tanah**

Belanja Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pemadatan tanah, pembuatan sertifikat

dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pertambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan pembangunan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Belanja Aset Lainnya

Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.4.3 Manfaat Belanja Modal

Belanja modal memegang peranan strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam upaya menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pelayanan publik. Sebagai bentuk investasi jangka panjang, belanja modal diarahkan untuk menghasilkan aset yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Adapun beberapa manfaat utama dari belanja modal adalah sebagai berikut:

- a. Kenaikan Output fisik yang disebabkan oleh adanya perbaikan kualitas, perbaikan lokasi, dan perubahan dalam waktu penjualan.
- b. Manfaat yang Included oleh proyek seperti, *Multiplier Effect* proyek.
- c. Manfaat yang disebabkan oleh *Economics Of Scale*.

- d. Manfaat yang menimbulkan adanya perubahan dalam produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh perbaikan kesehatan dan keahlian.
- e. Perbaikan lingkungan hidup.
- f. Perbaikan pemandangan.
- g. Perbaikan distribusi pendapatan.
- h. Integrasi nasional.
- i. Pertahanan nasional.

2.1.4.4 Kebijakan Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menjelaskan tentang kebijakan dalam penganggaran belanja modal adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan perekonomian daerah.
- b. Belanja modal harus dirinci menurut objek belanja yang terdiri dari:
 - a. Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan mesin seperti kendaraan bermotor, alat elektronik, dan inventaris kantor dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang nilainya signifikan.

- c. Belanja modal bangunan dan gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan yang akan digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang dianggarkan dibangun serta dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak dikelompokan ke dalam aset tetap yang akan digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c. Setelah biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap seperti biaya rehabilitasi dan renovasi sepanjang memenuhi batas minimal kapasitas aset, memperpanjang masa manfaat, dan memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Penganggaran Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efektif, efisien, dan transparan.
 - f. Penganggaran pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan yang disusun dengan memperhatikan

kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang yang ada.

- g. Pengadaan Barang Milik Daerah harus berpedoman dengan standar barang, standar harga, dan penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal

Belanja modal dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan dan mempengaruhi keputusan alokasi anggaran. Salah satu faktor yang signifikan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara umum, semakin tinggi PAD suatu daerah, maka akan semakin besar kapasitas daerah tersebut dalam mengalokasikan anggaran untuk belanja modal. Meskipun demikian, besar kecilnya belanja modal tetap disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan prioritas pembangunan daerah yang bersangkutan pada tahun anggaran yang sedang berjalan.

Selain PAD, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga berperan penting sebagai sumber pembiayaan untuk belanja modal. Dana ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengadaan dan pembangunan sarana serta prasarana dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Perbedaan utama antara ketiganya terletak pada sumber dan mekanisme pendistribusian dana, dimana PAD berasal dari kontribusi masyarakat dalam bentuk pajak dan retribusi daerah, sedangkan DAU dan DAK merupakan transfer dari pemerintah pusat melalui APBN kepada pemerintah daerah (Putri, 2022).

Lebih lanjut, jumlah penduduk menjadi faktor penting dalam menentukan besarnya kebutuhan belanja modal. Daerah dengan jumlah penduduk yang besar cenderung memerlukan infrastruktur dan layanan publik yang lebih luas dan kompleks, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, dan penyediaan air bersih. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan permintaan terhadap pembangunan fasilitas umum yang memadai, sehingga pemerintah daerah perlu menyesuaikan besaran belanja modal agar dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, dalam perencanaan belanja modal, jumlah penduduk harus dipertimbangkan sebagai salah satu variabel utama untuk memastikan pemerataan pembangunan dan pencapaian tujuan pelayanan publik yang optimal.

2.1.4.6 Teori Fungsi Alokasi Pemerintah

Penjelasan mengenai belanja modal dapat didasarkan pada Teori Fungsi Alokasi Pemerintah yang dikemukakan oleh Richard A. Musgrave (1959) dalam karyanya *The Theory of Public Finance*. Dalam teori ini, pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam ekonomi diantaranya fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi mengacu pada peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh pasar. Belanja modal merupakan bentuk nyata dari fungsi alokasi, di mana pemerintah daerah menginvestasikan anggaran dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, gedung, dan fasilitas umum lainnya. Belanja ini bukan sekadar pengeluaran, melainkan merupakan investasi jangka panjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan

memperkuat daya saing wilayah. Dalam konteks desentralisasi fiskal, belanja modal menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi alokasi secara mandiri, yang pembiayaannya sangat bergantung pada besarnya PAD dan transfer fiskal dari pusat seperti DAU. Ditambah dengan faktor peningkatan jumlah penduduk yang membuat belanja modal harus dialokasikan juga secara optimal untuk pelayanan publik.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal yaitu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Hanif Fuady, Weriantoni (2023) Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2006-2021	- Dana Alokasi Umum (DAU) - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Belanja Modal	- Dana Bagi Hasil (DBH)	Hasil riset ini menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. DBH dan PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal.	Jurnal Economic Development . Vol. 1 No. 1, Desember, 2023
2.	Pertamaya Sari, Nurul Hutami Ningsih (2019)	- Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Dana Alokasi Khusus (DAK)	Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap	Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi.

No.	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal melalui PAD, DAU, dan DAK sebagai Variabel Intervening	- Belanja Modal		belanja modal, jumlah penduduk tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal melalui PAD sebagai variabel intervening, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal melalui DAU sebagai variabel intervening, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal melalui DAU sebagai variabel intervening.	Vol. 12 No.2 Juli 2018
3.	Noprizal Dharmawan, Indra Cahya Kusuma, Mas Nur Mukmin (2024) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Kota Bogor, Bekasi dan Depok)	- Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana Alokasi Umum (DAU) - Belanja Modal	- Dana Alokasi Khusus (DAK) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Berdasarkan hasil penelitian, PAD secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kota Bogor, Bekasi dan Depok, DAU secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kota Bogor, Bekasi dan Depok, DAK secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kota Bogor, Bekasi dan Depok, SiLPA secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kota Bogor, Bekasi dan Depok.	Jurnal Of Sosial Science Research. Vol. 4 No. 5 Tahun 2024

No.	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Ernita Ika Puspita Sari, Armelly (2025) Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jambi	- Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana Alokasi Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jambi	- Dana Alokasi Khusus (DAK) Alokasi Umum (DAU) - Belanja Modal	Hasilnya menekankan bahwa PAD dan DAK memiliki dampak positif terhadap belanja modal , sementara DAU tidak memberikan pengaruh signifikan.	Jurnal Darma Agung, Volume: 33, Nomor: 1, Februari (2025)
5.	Puput Nuri Engylia, Darmanto, LMS Kristiyanti (2023) Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pengaruhnya Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	- Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana Alokasi Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pengaruhnya Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	- Dana Alokasi Khusus (DAK) Alokasi Umum (DAU) - Belanja Modal	Berdasarkan hasil pengujian menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.	Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis. 2023; 2(2): 296-306
6.	Anika Syahdila Putri, Muchtolifah, Sishadiyati (2021)	- Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana Alokasi Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU)	- Dana Alokasi Khusus (DAK) Alokasi Umum (DAU)	Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal,	Jambura Economic Education Journal. Volume 3 No 2 July 2021

No.	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal	- Belanja Modal		untuk dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal di provinsi jawa timur, begitu pula dengan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal di provinsi jawa timur.	
7.	Robert M.WST. Marbun, Melvin Robert Rumaseb, Rachmaeny Indahyani (2022)	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Rumah - Belanja Modal	- Dana Alokasi Khusus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial Pendapatan Asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal di kota Jayapura.	Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume VI No. 3, Desember 2019
8.	Leonardus Julyano Sema, Akhmad Riduwan (2021)	- <i>Flypaper Effect</i> Analisis <i>Flypaper Effect</i> Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi	- Dana Alokasi Khusus	Berdasarkan hasil penelitian ini ditunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Kemudian tidak terjadi Flypaper Effect pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2016-2019.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume 10, Nomor 5, Mei 2021

No.	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Khusus Terhadap Belanja Modal					
9.	Edo Samudra, Sugeng (2020) Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018	- Dana Alokasi Umum - Belanja Modal	- Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Dana Alokasi Khusus	Hasil penelitian menemukan Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap pangalokasian Belanja Modal, sedangkan Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal.	Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri. 19 September 2020
10.	Nur Rizky (2019) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Kota di Pulau Jawa	- Pendapatan Asli Daerah - Jumlah Penduduk - Belanja Modal	- Kepadatan Penduduk	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal, dan kepadatan penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	Jurnal Airlangga, Vol. 2, No. 3 Tahun 2019

No.	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Imam Khulwani, Risal Rinofah, Pristin Prima Sari (2022)	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Belanja Modal Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2016–2020	- Dana Alokasi Khusus	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal pada 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal.	Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah. Volume 4 No 4 (2022)
12.	Nihayatul Fitriana, Sudarti Sudarti (2018)	- Pendapatan Asli Daerah - Jumlah Penduduk - Belanja Modal Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Jumlah Penduduk Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau	- Dana Bagi Hasil	Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Riau. Sementara PAD menunjukkan hasil positif namun tidak signifikan,	Jurnal Ilmu Ekonomi. Vol 2 Jilid 2/Tahun 2018

No.	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Emilia Kristina Kiha, Kamilaus Konstanse Oki, Athanasius Seran (2021) Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Jumlah Penduduk Terhadap Anggaran Belanja Modal Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	- Pendapatan Asli Daerah - Jumlah Penduduk - Belanja Modal	- Dana Bagi Hasil	Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel jumlah penduduk yang berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora. Vol.2 No. 08 - MARET 2021
14.	Bela Dyah Saputri Ayu, Djayeng Prihastono (2020) Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Belanja Modal	- Dana Bagi Hasil - Dana Alokasi Khusus	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Bagi Hasil mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.	Jurnal Akuntansi dan Pasar Modal. Vol 3, No.3 Year 2020

No.	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tahun Anggaran 2016 – 2018)					
15.	Ernita Odilia Siburian, Hijri Juliansyah (2019) Hubungan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Di Kabupaten Aceh Tenggara Periode Tahun 2008-2017	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Belanja Modal	- Dana Alokasi Khusus - Dana Bagi Hasil - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut yaitu PAD tidak memiliki hubungan timbal balik terhadap Belanja Modal, DAU tidak memiliki hubungan timbal balik positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal serta DAK, DBH, SiLpa tidak memiliki hubungan timbal balik dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.	Jurnal Ekonomi Regional Unimal. Volume 02 Nomor 02 Agustus 2019
16.	Venny Tria Vanesha, Selamet Rahmadi, Parmadi (2019) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Belanja Modal	- Dana Alokasi Khusus	Hasil penelitian menemukan bahwa secara parsial hanya DAU yang berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi, sedangkan PAD dan DAK tidak berpengaruh.	Jurnal Paradigma Ekonomika Vol. 14. No. 1, Januari - Juni 2019
17.	Wimpi Priambudi (2017)	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum	Tidak Terdapat Perbedaan.	Hasil penelitian ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap	Jurnal Nominal / Volume VI Nomor 1 / Tahun 2017

No.	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013	- Belanja Modal		Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.	
18.	Febdwi Suryani, Eka Pariani (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Belanja Modal	Tidak Terdapat Perbedaan.	Dari hasil penelitian Uji regresi parsial (Uji T) menunjukkan bahwa variabel independen (pendapatan asli daerah) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (belanja modal) dan dana alokasi umum terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.	Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR Vol 6 No 1 Tahun 2018
19.	Askam Tuasikal (2008) Pengaruh DAU, DAK, PAD, Dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia	- Dana Alokasi Umum - Pendapatan Asli Daerah - Belanja Modal	- Dana Alokasi Khusus - PDRB	Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota di Indonesia. Sementara PDRB tidak berpengaruh.	Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 1, No. 2. Juli 2008
20.	Nissa Anggit Pratiwi (2019)	- Pendapatan Asli Daerah	Tidak Terdapat Perbedaan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh terhadap	Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, &

No.	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal	- Dana Alokasi Umum - Belanja Modal		belanja modal, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal.	Akuntansi) Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2019
21.	Yolanda Simanjuntak (2019) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan)	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Jumlah Penduduk - Belanja Modal	- Produk Domestik Regional Bruto - Luas Wilayah	Secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto dan Luas Wilayah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. Sedangkan Jumlah Penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. Lain halnya dengan Dana Alokasi Umum yang berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal.	Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1 No. 3 Tahun 2019

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan kerangka pikir mengenai hubungan antar variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antar konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada tinjauan literatur (Sampurna & Nindhia, 2018).

2.2.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pembiayaan bagi suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan belanjanya. Besarnya PAD mencerminkan tingkat kemandirian daerah tersebut dalam membiayai pengeluaran tanpa ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat. Tingginya PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui alokasi anggaran belanja modal yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana setiap tahun. Belanja modal tersebut sebagian besar bersumber dari PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban moral terhadap masyarakat yang telah menyumbangkan dana melalui pajak, retribusi, dan sumber lainnya (Adyatama & Oktaviani, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Askam (2008) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Dalam temuannya, disebutkan bahwa setiap kenaikan PAD sebesar 1% akan mendorong peningkatan belanja modal sebesar 0,161%. Ditambah dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nuri Engylia *et al.*, (2023) dalam studi berjudul “Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pengaruhnya Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah” mengungkapkan bahwa PAD

berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

2.2.2 Hubungan Dana Alokasi Umum Dengan Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada daerah guna mewujudkan pemerataan kapasitas keuangan antar daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi. Hal ini berarti bahwa daerah masih tergantung pada transfer yang diberikan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh terhadap anggaran belanja modal, yang secara langsung disebabkan oleh adanya transfer dana dari pemerintah pusat. Transfer ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyisihkan sebagian pendapatannya guna mendanai belanja modal. Dengan kata lain, terdapat aliran dana yang cukup besar dalam APBN dari pemerintah pusat ke daerah. Dana perimbangan seperti DAU ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, yang diwujudkan melalui pengeluaran belanja modal (Solikin & Widiawaty, 2009).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah dalam membiayai pengeluarannya. Besarnya DAU yang diterima juga dapat mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin besar ketergantungan daerah terhadap DAU, maka semakin menunjukkan bahwa daerah tersebut belum mampu mandiri secara finansial dan

masih sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah pusat (Kusnandar & Siswantoro, 2012).

Hal ini didukung oleh Penelitian terdahulu yang dilakukan Pratiwi (2019) dengan judul “Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal” menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Nuri Engylia *et al.*, (2023) yang juga menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Serta hasil tersebut sama dengan penelitian dari Marbun *et al.*, (2022) yang menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.


2.2.3 Hubungan Jumlah Penduduk Dengan Belanja Modal

Jumlah penduduk merupakan faktor penting yang memengaruhi besarnya kebutuhan fiskal daerah, karena semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar pula kebutuhan terhadap pelayanan publik dan infrastruktur. Para perencana pembangunan memandang jumlah penduduk yang besar sebagai potensi sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, penduduk dapat menjadi aset apabila kualitas, keterampilan, dan keahliannya ditingkatkan sehingga mampu mendorong peningkatan produksi nasional. Namun, apabila struktur belanja daerah rendah serta persebaran dan mutu penduduk tidak merata, maka jumlah penduduk yang besar justru menjadi beban karena hanya menuntut pelayanan sosial tanpa kontribusi produktif yang memadai (Devita *et al.*, 2014). Untuk itu, belanja modal daerah diarahkan untuk mendukung pelayanan publik melalui pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang

efisiensi layanan. Daerah dengan jumlah penduduk yang besar cenderung membutuhkan belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan populasi lebih kecil (Setya, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriana & Sudarti (2018) di wilayah Provinsi Riau dan Kiha *et al.*, (2021) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang justru menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Untuk mempermudah dalam menjelaskan konsep dan arah penelitian, maka dari itu peneliti membuat kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Diagram Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empiris yang terkumpul.

1. Diduga secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kota Tasikmalaya 2011-2024.
2. Diduga secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kota Tasikmalaya 2011-2024.